



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 420/Pid.Sus/2021/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : JHONI PANGGABEAN Als
SIMORANGKIR Bin JAMAN
PARDAMAIAN PANGGABEAN.
Tempat lahir : Kisaran.
Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun / 14 September 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun II Kota Batak RT 022 RW
008 Desa Pantai Cermin Kec.
Tapung Kabupaten Kampar.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
3. Perpanjangan penahanan tahan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 30 Juli 2021 s/d tanggal 28 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
5. Hakim sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Bangkinang yang bernama TATIN SUPRIHATIN, S.H berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 16 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang. Nomor 420/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Bkn tanggal 8 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 420/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Bkn tanggal 8 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JHONI PANGGABEAN Als SIMORANGKIR Bin JAMAN PARDAMAIAN PANGGABEAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap JHONI PANGGABEAN Als SIMORANGKIR Bin JAMAN PARDAMAIAN PANGGABEAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tananan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) Paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening berat bersih seberat 4,06 gram dengan rincian :
 1. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu dengan berat 0,14 gram untuk BPOM;
 2. Barang bukti diduga berupa narkotika dengan berat 3,27 gram untuk Pengadilan;
 3. Pembungkus seberat 0,65 gram untuk pengadilan;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) ball plastic bening;
 - 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan terdakwa JHONI PANGGABEAN Als SIMORANGKIR Bin JAMAN PARDAMAIAN PANGGABEAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa / permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk meringankan hukum terdakwa dikarenakan terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa JHONI PANGGABEAN Als SIMORANGKIR Bin JAMAN PARDAMAIAN PANGGABEAN pada hari Selasa Tanggal 25 Mei 2021 sekira Pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Dusun II Kota batak RT 022 RW 008 Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa dan mengadili **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 18.00 wib, Terdakwa jumpa dengan Sdr EDI (belum tertangkap/masuk daftar pencarian orang) di Desa Cikampak Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatra Utara. Kemudian saat itu Terdakwa bertanya kepada Sdr EDI “apakah disini ada orang menjual Narkotika jenis Shabu” kemudian Sdr EDI mengatakan kepada Terdakwa ada orang menjual Narkotika jenis Shabu disini, lalu setelah itu Terdakwa bertanya kembali kepada Sdr EDI “berapakah harga 1 Gram Narkotika jenis Shabu”, kemudian Sdr EDI mengatakan kepada Terdakwa bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut 1 (satu) Gram seharga Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) Selanjutnya setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Sdr EDI sebanyak Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).Kemudian setelah itu Sdr EDI pergi untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut, sekira 30 (tiga puluh)menit kemudian Sdr EDI kembali dan menyerahkan 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening kepada Terdakwa.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 23.30 wib Saksi SAMSUL HAMU, Saksi ERID SALMAN dan Saksi ANGGA MUFAJAR (masing-masing Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang terletak di Dusun II Kota Batak RT 022 RW 008 Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sering digunakan sebagai tempat mengkonsumsi atau menggunakan narkoba diduga jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut pada Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 01.30 wib para Saksi langsung menuju sebuah rumah tersebut dan langsung menggerebek rumah itu, lalu setelah pintu rumah terbuka lalu didapati satu orang Terdakwa yang sedang berada didalam rumah itu kemudian saat itu para Saksi mendapati Terdakwa didalam rumah tersebut lalu para Saksi mengamankan Terdakwa, lalu para Saksi langsung melakukan penggeledahan dirumah tersebut yang juga ikut disaksikan oleh aparat Desa setempat, lalu pada saat para Saksi melakukan penggedelaan para Saksi menemukan tepatnya di kamar dibawah kasur tempat tidur Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba diduga jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket diduga Narkoba Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) ball plastic bening, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam, setelah dilakukan introgasi terhadapTerdakwa mengakui barang bukti berupa 4 (empat) paket diduga Narkoba Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah kaca pirek, , 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam adalah milik Terdaka, namun saat itu terhadap barang bukti 1 (satu) ball plastic bening 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dirinya mengakui bahwa barang itu adalah milik teman Terdakwa yang Terdakwa bernama RAZIS, dimana saat Terdakwa pulang kampung ada temannya yang menunggu rumah tersebut. Atas penemuan barang bukti tersebut Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk di proses Penyidikan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang terhadap Barang Bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu-shabu, sebagaimana yang tertuang di dalam lampiran Surat Nomor : 056/I/60894/2021 tertanggal 25 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh SABRUL JAMIL selaku Penaksir/Penimbang beserta tanda tangan AIPDA AZMI selaku Penyidik serta ditanda tangani oleh Terdakwa JHONI PANGGABEAN Als SIMORANGKIR Bin JAMAN PARDAMAIAN PANGGABEAN dengan hasil penimbangan diperoleh berat bersih seberat 4.06 gram (empat koma nol enam) gram dengan rincian :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0.14 gram untuk BPOM
2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 3,27 gram untuk Pengadilan
3. Pembungkus seberat 0.65 gram untuk pengadilan

- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti No.Lab : Nomor : R-PP.01.01.4A.4A11.05.21.K.173 tanggal 31 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekan Baru terhadap Barang Bukti dalam perkara Atas Nama Terdakwa JHONI PANGGABEAN Als SIMORANGKIR Bin JAMAN PARDAMAIAN PANGGABEAN dengan kesimpulan : contoh barang bukti **positif** mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terdakwa tidak memiliki ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atau atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang

Perbuatan Terdakwa JHONI PANGGABEAN Als SIMORANGKIR Bin JAMAN PARDAMAIAN PANGGABEAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa JHONI PANGGABEAN Als SIMORANGKIR Bin JAMAN PARDAMAIAN PANGGABEAN pada hari Selasa Tanggal 25 Mei 2021 sekira

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Dusun II Kota batak RT 022 RW 008 Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 18.00 wib, Terdakwa jumpa dengan Sdr EDI (belum tertangkap/masuk daftar pencarian orang) di Desa Cikampak Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatra Utara. Kemudian saat itu Terdakwa bertanya kepada Sdr EDI “apakah disini ada orang menjual Narkotika jenis Shabu” kemudian Sdr EDI mengatakan kepada Terdakwa ada orang menjual Narkotika jenis Shabu disini, lalu setelah itu Terdakwa bertanya kembali kepada Sdr EDI “berapakah harga 1 Gram Narkotika jenis Shabu”, kemudian Sdr EDI mengatakan kepada Terdakwa bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut 1 (satu) Gram seharga Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) Selanjutnya setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Sdr EDI sebanyak Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).Kemudian setelah itu Sdr EDI pergi untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdr EDI kembali dan menyerahkan 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening kepada Terdakwa.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 23.30 wib Saksi SAMSUL HAMU, Saksi ERID SALMAN dan Saksi ANGGA MUFAJAR (masing-masing Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang terletak di Dusun II Kota Batak RT 022 RW 008 Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sering digunakan sebagai tempat mengkonsumsi atau menggunakan narkoba diduga jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut pada Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 01.30 wib para Saksi langsung menuju sebuah rumah tersebut dan langsung menggerebek rumah itu, lalu setelah pintu rumah terbuka lalu didapati satu orang Terdakwa yang sedang berada didalam rumah itu kemudian saat itu para Saksi mendapati Terdakwa didalam rumah tersebut lalu para Saksi mengamankan Terdakwa, lalu para Saksi langsung melakukan penggeledahan dirumah tersebut yang juga ikut disaksikan oleh aparat Desa setempat, lalu pada saat para Saksi melakukan penggedelaan para Saksi menemukan tepatnya di kamar dibawah kasur tempat tidur Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba diduga jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket diduga Narkoba Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) ball plastic bening, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam, setelah dilakukan introgasi terhadapTerdakwa mengakui barang bukti berupa 4 (empat) paket diduga Narkoba Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah kaca pirek, , 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam adalah milik Terdaka, namun saat itu terhadap barang bukti 1 (satu) ball plastic bening 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dirinya mengakui bahwa barang itu adalah milik teman Terdakwa yang Terdakwa bernama RAZIS, dimana saat Terdakwa pulang kampung ada temannya yang menunggu rumah tersebut. Atas penemuan barang bukti tersebut Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk di proses Penyidikan lebih lanjut.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang terhadap Barang Bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu-shabu, sebagaimana yang tertuang di dalam lampiran Surat Nomor : 056/I/60894/2021 tertanggal 25 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh SABRUL JAMIL selaku Penaksir/Penimbang beserta tanda tangan AIPDA AZMI selaku Penyidik serta ditanda tangani oleh Terdakwa JHONI PANGGABEAN Als SIMORANGKIR Bin JAMAN PARDAMAIAN PANGGABEAN dengan hasil penimbangan diperoleh berat bersih seberat 4.06 gram (empat koma nol enam) gram dengan rincian :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0.14 gram untuk BPOM
2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 3,27 gram untuk Pengadilan
3. Pembungkus seberat 0.65 gram untuk pengadilan

- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti No.Lab : Nomor : R-PP.01.01.4A.4A11.05.21.K.173 tanggal 31 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekan Baru terhadap Barang Bukti dalam perkara Atas Nama Terdakwa JHONI PANGGABEAN Als SIMORANGKIR Bin JAMAN PARDAMAIAN PANGGABEAN dengan kesimpulan : contoh barang bukti **positif** mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum *menawarkan untuk* memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan *Narkotika Golongan I* tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terdakwa tidak memiliki ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atau atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang

Perbuatan Terdakwa JHONI PANGGABEAN Als SIMORANGKIR Bin JAMAN PARDAMAIAN PANGGABEAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa JHONI PANGGABEAN Als SIMORANGKIR Bin JAMAN PARDAMAIAN PANGGABEAN pada hari Selasa Tanggal 25 Mei 2021 sekira

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Dusun II Kota batak RT 022 RW 008 Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya,, “ **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan dan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut pada hari senin tanggal 24 Mei 2021 sekira jam 22.00 Wib ketika Terdakwa diperjalanan menuju arah pulang dari desa cikampak menuju pulang kerumah yang mana saat itu Terdakwa menggunakannya didaerah Duri dan setelah turun dari Bus Makmur Terdakwa singgah dirumah keluarga, dan didalam kamar rumah keluarga Terdakwa itu barulah Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi shabu tersebut sendirian.
- Bahwa adapun cara Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi shabu tersebut adalah pertama dengan cara mempersiapkan alat hisap shabu/bong dari botol plastik, kemudian setelah alat hisap shabu terangkai lalu shabu yang sudah Terdakwa masukan kedalam kaca pirek dan disambung ke bong tersebut. Lalu kaca pirek Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis, kemudian setelah kaca pirek itu dibakar lalu asap pembakaran tersebut Terdakwa hisap melalui pipet plastik seperti menghisap rokok, Sedangkan yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan atau mengkonsumsi shabu itu adalah pikiran Terdakwa merasa tenang dan badan Terdakwa terasa Vit atau segar kembali
- Bahwa terhadap urine terdakwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboraturium Barang Bukti dan Urine Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau No. R/54/V/2021/LAB tanggal 28 Mei 2021 **positif** mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa JHONI PANGGABEAN Als SIMORANGKIR Bin JAMAN PARDAMAIAN PANGGABEAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RINALFI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 01.30 Wib di Dusun II Kota Batak RT 022 RW 008 Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa atas informasi dari masyarakat bahwa telah ada peredaran narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) ball plastic bening, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa adapun barang bukti tersebut pengakuan terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dari EDI (DPO);
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut kepada Edi (DPO) seharga Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. ERID SALMAN, S.H.,M.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
 - Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 01.30 Wib di Dusun II Kota Batak RT 022 RW 008 Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa atas informasi dari masyarakat bahwa telah ada peredaran narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) ball plastic bening, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
 - Bahwa adapun barang bukti tersebut pengakuan terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dari EDI (DPO);
 - Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut kepada Edi (DPO) seharga Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket;
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi a de charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 01.30 Wib di Dusun II Kota Batak RT 022 RW 008 Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca pirek, 1 (satu) ball plastic bening, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. EDI (DPO) pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 dimana terdakwa menjumpai Sdr. EDI di Desa Cikampak kemudian terdakwa bertanya kepada Sdr. EDI apakah disini ada yang menjual narkoba kemudian Sdr. EDI mengatakan ia ada menjual narkoba jenis shabu, lalu terdakwa bertanya lagi berapa Sdr. EDI "berapa harga 1 gram narkoba jenis shabu" lalu Sdr. EDI mengatakan kepada terdakwa harganya Rp900.000,- /gram lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. EDI menyerahkan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa rencananya sebagian narkoba tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening berat bersih seberat 4,06 gram dengan rincian :
 1. Barang bukti berupa narkoba jenis shabu dengan berat 0,14 gram untuk BPOM;
 2. Barang bukti berupa narkoba dengan berat 3,27 gram untuk Pengadilan;
 3. Pembungkus seberat 0,65 gram untuk pengadilan;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) ball plastic bening;
- 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibaca Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti No.Lab : R-PP.01.01.4A.4A11.05.21.K.173 tanggal 31 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru terhadap barang bukti dalam perkara An. JHONI PANGGABEAN Als SIMORANGKIR Bin JAMAN PARDAMAIAN PANGGABEAN dengan kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Metamphetamina yang termasuk jenis narkotika golongan I sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap atas informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 01.30 Wib di Dusun II Kota Batak RT 022 RW 008 Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) ball plastic bening, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. EDI (DPO) pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 dimana terdakwa menjumpai Sdr. EDI di Desa Cikampak kemudian terdakwa bertanya kepada Sdr. EDI apakah disini ada yang menjual narkotika kemudian Sdr. EDI mengatakan ia ada menjual narkotika jenis shabu, lalu terdakwa bertanya lagi berapa Sdr. EDI "berapa harga 1 gram narkotika jenis shabu" lalu Sdr. EDI mengatakan kepada terdakwa harganya Rp900.000,- /gram lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. EDI menyerahkan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa rencananya sebagian narkotika tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti No.Lab : R-PP.01.01.4A.4A11.05.21.K.173 tanggal 31 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru terhadap barang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dalam perkara An. JHONI PANGGABEAN Als SIMORANGKIR Bin JAMAN PARDAMAIAN PANGGABEAN dengan kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis narkoba golongan I sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Dakwaan:

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau
Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau
Ketiga : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu yang dianggap paling terbukti dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat yang akan diterapkan kepada terdakwa adalah dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum dimana terdakwa melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur pertama Setiap Orang dalam pasal ini adalah menunjuk pada Subyek Hukum atau Pelaku Tindak Pidana yaitu Orang sebagai Pemangku Hak dan Kewajiban. Dan yang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dengan Orang adalah Siapa Saja (Setiap Orang) yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila unsur pertama Setiap Orang tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa JHONI PANGGABEAN Als SIMORANGKIR Bin JAMAN PARDAMAIAN PANGGABEAN dipersidangan dengan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim menanyakan dan mencocokkan Identitas terdakwa JHONI PANGGABEAN Als SIMORANGKIR Bin JAMAN PARDAMAIAN PANGGABEAN dengan Identitas Terdakwa yang tercantum didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata Identitas terdakwa JHONI PANGGABEAN Als SIMORANGKIR Bin JAMAN PARDAMAIAN PANGGABEAN tersebut cocok, dan sama, dengan Identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada kesalahan tentang Identitas Terdakwa tersebut (error in person);

Menimbang, bahwa selanjutnya disamping hal tersebut diatas ternyata menurut pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan terdakwa JHONI PANGGABEAN Als SIMORANGKIR Bin JAMAN PARDAMAIAN PANGGABEAN tersebut telah dewasa, sehat jasmani, dan rohani, dan tidak berada dibawah pengampuan, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim terdakwa JHONI PANGGABEAN Als SIMORANGKIR Bin JAMAN PARDAMAIAN PANGGABEAN tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya tersebut;

Menimbang, bahwa karena unsur "Setiap Orang" tidak menguraikan mengenai perbuatan materill dari suatu perbuatan , maka untuk membuktikan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikut;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak disini adalah tanpa izin dari pihak yang berwajib sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa kualifikasi perbuatan sebagaimana disebutkan di atas bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu kualifikasi perbuatan terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa kualifikasi-kualifikasi perbuatan dalam unsur ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara aktif yang artinya perbuatan tersebut dilakukan “dengan sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mens rea,” yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kualifikasi dari perbuatan terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan menguraikan pengertian atau yang dimaksud dengan arti kata Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta pada persidangan yang relevan dengan unsur ini sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa ditangkap atas informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 01.30 Wib di Dusun II Kota Batak RT 022 RW 008 Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) ball plastic bening, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. EDI (DPO) pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 dimana terdakwa menjumpai Sdr. EDI di Desa Cikampak kemudian terdakwa bertanya kepada Sdr. EDI apakah disini ada yang menjual narkotika kemudian Sdr. EDI mengatakan ia ada menjual narkotika jenis shabu, lalu terdakwa bertanya lagi berapa Sdr. EDI "berapa harga 1 gram narkotika jenis shabu" lalu Sdr. EDI mengatakan kepada terdakwa harganya Rp900.000,- /gram lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. EDI menyerahkan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa rencananya sebagian narkotika tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. EDI (DPO) dengan harga Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket;

Menimbang ,bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota kepolisian , di temukan juga adanya barang bukti berupa : 1 Satu) buah kaca pirek, 1 satu) Ball Plastic bening, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2021/PN.Bkn



Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan atas diri terdakwa telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti No.Lab : R-PP.01.01.4A.4A11.05.21.K.173 tanggal 31 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru terhadap barang bukti dalam perkara An. JHONI PANGGABEAN Als SIMORANGKIR Bin JAMAN PARDAMAIAN PANGGABEAN dengan kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Metamphetamine yang termasuk jenis narkotika golongan I sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan anggota kepolisian, Narkotika jenis shabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, namun selain itu pihak kepolisian juga ada menemukan barang bukti lainnya berupa: 1 (satu) Ball Plastic bening, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, sehingga dengan ditemukan barang bukti selain Narkotika sebanyak 4 Paket tersebut, Majelis Hakim juga meyakini bahwa terdakwa selain menggunakan juga ada menjual Narkotika jenis shabu tersebut, akan tetapi pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak sedang menggunakan/menjual belikan Narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum dan dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana yang akan dijatuhkan, maka sebagaimana pasal 193 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2021/PN.Bkn



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JHONI PANGGABEAN Als SIMORANGKIR Bin JAMAN PARDAMAIAN PANGGABEAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan pidana denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana

Halaman 21 dari 20 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening berat bersih seberat 4,06 gram dengan rincian :
 1. Barang bukti berupa narkotika jenis shabu dengan berat 0,14 gram untuk BPOM;
 2. Barang bukti berupa narkotika dengan berat 3,27 gram untuk Pengadilan;
 3. Pembungkus seberat 0,65 gram untuk pengadilan;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) ball plastic bening;
 - 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, oleh RISKA WIDIANA, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, FERDI, S.H dan AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BUDI SETIAWAN, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh SALMAN ALFARISI, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Terdakwa dan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdi, S.H

Riska Widiana, S.H.M.H

Aulia Fhatma Widhola, S.H.,M.H

Halaman 22 dari 20 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2021/PN.Bkn



Panitera Pengganti,

Budi Setiawan, S.H